

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.³⁴ Riset hukum empiris ini fokus pada pengamatan langsung terhadap subjek hukum, yakni individu dan entitas yang berinteraksi dalam berbagai situasi sosial, untuk memperoleh pemahaman yang konkret mengenai operasional hukum yang sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat. Riset ini mengeksplorasi dinamika hukum dengan mengamati perilaku, praktek, dan hasil hukum yang timbul dalam interaksi sosial sehari-hari, berusaha menyediakan gambaran yang lebih riil dan praktikal bagaimana hukum tersebut benar-benar berfungsi dan diterima oleh masyarakat.³⁵ Pada penelitian ini penulis langsung menemui Ulama Kota Banjarmasin terkait dengan Pendapat Ulama Kota Banjarmasin mengenai

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2022).

³⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *METODE PENELITIAN HUKUM Langkah-Langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

wali nikah bagi janda. Adapun responden yang di wawancarai penulis ada 5 orang dari Ulama Kota Banjarmasin.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Sosiologis hukum adalah menganalisis dan menafsirkan peranan yang dimainkan hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah.³⁶ Pendekatan ini tidak hanya mencari untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi hukum. Ini termasuk menyelidiki alasannya mengapa masyarakat memilih untuk mengikuti atau mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sosiologi hukum bukan hanya tentang melihat hukum sebagai sistem yang berdiri sendiri, tetapi lebih kepada memahami interaksi kompleks antara hukum dan masyarakat di mana ia diterapkan.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat pada penelitian penulis adalah kota Banjarmasin. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena tingkat perceraian di kota Banjarmasin yang tinggi, sehingga yang berstatus janda terbilang banyak

³⁶ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

³⁷ Dkk Abas, dan Mia Amalia, *SOSIOLOGI HUKUM (Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial)* (Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesia).

dibandingkan dengan kota lain. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menjadikan kota Banjarmasin sebagai tempat penelitian terkait dengan wali nikah bagi janda.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang akan di ambil pada penelitian ini adalah :

- a. Identitas Informan , nama, tempat tanggal lahir ,umur, pendidikan, dan pekerjaan
- b. Berupa pendapat serta hukum dari informan

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua sumber data, yang pertama sumber data primer yaitu informan , orang yang terlibat langsung dan memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis yaitu, ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam struktural pengurus MUI Kota Banjarmasin. Adapun kriteria ulama yang memenuhi penelitian ini adalah :

- a. Ulama yang terdaftar didalam struktural kepengurusan MUI Kota Banjarmasin
- b. Ulama yang pendidikannya minimal S1, setidaknya memiliki pengetahuan dibidang Fiqih
- c. Memiliki profesi dosen, pengajar, serta pencermaah (da'i) yang ahli dibidangnya

Data yang kedua yaitu data sekunder adalah sumber data yang peneliti gunakan guna untuk melengkapi dari wawancara langsung maka diperlukanlah dokumentasi bersama responden.

D. Teknik Pengumpulan Data

*Interview is a meeting between two people to discuss important matters, usually rather formally.*³⁸ Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, wawancara bisa diartikan sebagai sebuah interaksi dua arah yang melibatkan pertukaran gagasan serta informasi antara dua orang melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban sebuah proses yang memungkinkan pengekplorasian dan pemaknaan terhadap suatu isu atau topik. Untuk menjaga agar sesi wawancara tetap sesuai dengan jalurnya dan menghasilkan data yang relevan dan terstruktur, pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya yang hendak diajukan kepada responden. Pendekatan ini memastikan bahwa dialog yang terjadi selama wawancara tetap fokus pada objektif penelitian yang telah didefinisikan, tidak menyimpang ke topik lain, dan menghasilkan informasi yang autentik. Keberhasilan teknik ini dapat juga menggali wawasan lebih dalam bahwa seringkali memerlukan pembahasan langsung dan personal untuk bisa mengerti pemikiran seseorang dengan lebih jelas. Tujuan utama dari menerapkan teknik wawancara ini adalah untuk beroleh data yang dapat diandalkan seputar perspektif dan pemikiran individu yang mungkin tidak bisa diperoleh hanya dengan pengamatan yang bersifat pasif. Penjelasan ini merujuk pada pandangan yang diberikan oleh Bachtiar dalam karyanya tentang perancangan penelitian

³⁸ A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, (Walton Street: Oxford University Press, 1995).

hukum, dimana wawancara dianggap sebagai salah satu alat pengumpulan data yang vital dalam konteks penelitian sosial dan hukum karena memberikan kesempatan untuk pemahaman mendalam mengenai ide-ide subjek penelitian.³⁹

E. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, data yang telah diolah tersebut diuraikan didalam pengolahan data yang dipaparkan diatas, kemudian dilakukanlah analisis data dengan cara menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden, selanjutnya akan dipaparkan secara detail dilandaskan teori.

³⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV: Budi Utama, 2021).